



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 118/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK SE-KABUPATEN MERAUKE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda diantaranya Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke yang diberhentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 117/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 25/PP.04.2-BA/9101/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN MERAUKE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan Mengaktifkan kembali Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
- KEDUA : Mengubah Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 46/PP.04.2-Kpt/9101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Cristine Henny Joenso